

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI KECAMATAN MANYAR TAHUN ANGGARAN 2023

Aminatul Faizah

aminatulfaizah365@gmail.com

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Nur Halima

nurhalima@uwp.ac.id

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

The purpose this research is to find out and analyze the obstacles faced by villages in implementing village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 in Manyar District for the 2023 Fiscal Year, obstacles and solutions for village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 Type of Research In this research, using an approach qualitative, descriptive research type Phenomenology, testing the validity of data using triangulation. The planning, implementation, reporting and accountability processes are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Finance, only in the administration process there are 3 villages that are not compliant. The results of the analysis obtained as a record of fundamental changes in village financial management by researchers include, financial accounting records using the cash basis method, financial management is required to come from a device, there are changes to the codification structure and there are additional document formats for budgeting, implementation, and realization and accountability reports. everything is covered by the SISKEUDES application. The obstacles experienced by the village government are work motivation, education and training and the conscientiousness factor. The solutions are training, innovation from the Gresik Regency Community and Village Empowerment Service, motivation and monitoring approaches.

Keywords: regulation of the minister of home affairs; village financial management

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi desa dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2023, hambatan serta Solusi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif Fenomenologi pengujian keabsahan Data menggunakan triangulasi. Pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan desa, hanya pada proses penatausahaan terdapat 3 Desa yang tidak sesuai. Adapun hasil analisa yang diperoleh sebagai catatan perubahan mendasar pengelolaan keuangan desa oleh peneliti di antaranya, Pencatatan akutansi keuangan menggunakan metode basis kas, Pengelola keuangan diharuskan berasal dari perangkat , terdapat perubahan struktur kodifikasi dan Terdapat tambahan format dokumen penganggaran, pelaksanaan, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban semuanya tercover oleh aplikasi SISKEUDES. Hambatan yang dialami pemerintah desa adalah motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan serta faktor ketelitian. Solusi yaitu yaitu Pelatihan, Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Pendekatan motivasi dan monitoring.

Kata kunci : peraturan menteri dalam negeri, pengelolaan keuangan desa

PENDAHULUAN

Ada beberapa fenomena yang ditemui peneliti yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa status indeks desa membangun (idm) kabupaten gresik pada tahun 2023 berubah menjadi berstatus "mandiri" dengan nilai rata-rata idm 0.8386, naik sebesar 0,0332 poin dari tahun 2022. Fenomena yang pertama adalah hampir semua kepala desa dan bpd di kecamatan manyar memiliki pendidikan minimal sma serta sekretaris desa dan bendahara atau kaur keuangan dengan pendidikan strata satu namun mereka kesulitan untuk mengklasifikasikan serta mengidentifikasi alur keuangan terkait pemasukan kas desa dan beban pembiayaan yang ada. Fenomena yang kedua adanya jumlah dana csr dari perusahaan sekitar desaa yang berupa dana pembiayaan sosial dan dana pemeliharaan lingkungan tidak dimasukkan dalam pemasukan.

Penelitian Yeni Elvira, Ana Sopanah dan Dwi Anggraini dengan judul analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan permendagri no. 20 tahun 2018 ada 5 tahapan dalam pengelolaan keuangan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Sedangkan menurut riswati dalam analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa penambahan item yang dinamis (di luar kebakuan) hanya disediakan nomor kode rekening 90-99 saja. Terlihat ambisi yang tinggi untuk kepentingan agregasi nasional. Menurut ainin fahmiah haq dan kafidin muzakki

dalam analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 disimpulkan perencanaan pengelolaan keuangan di desa keboguyang tidak sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018. Perencanaan pengelolaan keuangan di desa keboguyang tidak sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018. Jika peneliti terdahulu berdasarkan studi kasus, penelitian kali berdasarkan fenomena. Tujuan penelitian untuk mengetahui deskripsi penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 di kecamatan manyar tahun anggaran 2023, hambatan serta solusi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan merupakan membuat suatu rencana atau strategi guna mencapai tujuan yang di inginkan. menurut Bastian (2015: 91) perencanaan (planning) merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan, penentuan strategi dalam mencapai tujuan, sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang (Hariawan,2019:66). Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD

Pelaksanaan adalah kegiatan apapun yang mendukung perkembangan dalam pembangunan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Menurut Kurnia (2015: 90) penatausahaan keuangan desa ialah seluruh aktivitas pencatatan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Tahap ini bendahara bertugas untuk menulis semua transaksi keuangan desa yang terjadi selama satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan memiliki fungsi sebagai pengendalian keuangan desa. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan

mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa.

Pelaporan merupakan kegiatan melaporkan atau menyampaikan seluruh hasil kegiatan dalam satu tahun anggaran bentuk pertanggungjawaban atas tugas atau wewenang yang telah diberikan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan (Heriawan,2019:68).

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah suatu tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kegiatan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Keuangan desa dikelola selama satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di dalam pengelolaan keuangan desa ada yang namanya asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ialah rencana keuangan pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APB Desa terdiri dari

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan anggaran masuk ke kas desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa.

Disebutkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa pada pasal 72 dan telah dirubah pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendapatan Desa. Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang wajib dibayar serta pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa selama satu tahun anggaran ataupun pada tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan Desa terbagi atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang meneta dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (R.H. Unang Soenardjo, 2014).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1), Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurus kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia (Tuffour: 2017). Kedua, definisi yang dikemukakan oleh Creswell dikutip Eddles-Hirsch (2015) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif. Menurut Rukajat (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Zuchri Abdussamad (2021:42) Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan akibat perbedaan

pemahaman antara pembaca dan Peneliti, serta memberikan kemudahan pembaca dalam memahami maksud penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian yang ingin diangkat oleh Peneliti adalah Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Kecamatan Manyar untuk Tahun Anggaran 2023.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan jumlah Desa yakni 23 Desa. Manyar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. secara geografis sebagian besar wilayahnya adalah berupa lahan tambak karena posisinya yang dekat dengan pantai, seiring perkembangan zaman kawasan ini sekarang mulai ditumbuhi dengan berbagai macam industri kecil menengah sampai dengan yang berskala Nasional maupun internasional. Adapun Desa yang ada di Kecamatan Manyar yaitu Banjarsari, Banyuwangi, Betoyo Guci, Betoyo Kauman, Gumeno, Karangrejo, Leran, Manyar Sidomukti, Manyar Sidorukun, Manyarejo, Morobakung, Ngampel, Peganden, Pejanganan, Pongangan, Roomo, Sembayat, Suci, Sukomulyo, Sumberrejo, Tanggulrejo, Tebalo dan Yosowilangun.

Adapun subjek utama (key informan) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yang memiliki hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena kepala desa merupakan pemberi otorisasi tertinggi di pemerintahan desa. Didukung dengan beberapa informan lain seperti Sekretaris sebagai verifikasi urusan Pengelolaan keuangan dan Ketua BPD sebagai mitra Pemerintah Desa. Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 desa di 23 desa yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan rentang waktu 57 hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 hingga tanggal 14 Juli 2024 di 23 Desa Kecamatan kabupaten Gresik. Peneliti mengambil data sekunder berupa RPJMDes, RKPDes, Realisasi APPBdes dan laporan Semester Akhir Tahun Anggaran 2023 dari Aplikasi SESKEUDES versi 6.0 Pemerintah Kabupaten Gresik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Gresik. Peneliti juga meminta data ke Kecamatan terkait dokumen verifikasi pengajuan RPJMDes, RKPDes, Realisasi APPBdes dan laporan Semester Akhir Tahun Anggaran 2023 serta dokumen verifikasi pengajuan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Khusus (Kabupaten, Provinsi dan Pusat).

Setelah itu peneliti menganalisis dan mengelompokan sesuai indikator penelitian yang tertuanag dalam Bab III. Jika ditemukan permasalahan pada desa tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD untuk Desa yang mengalami permasalahan tersebut. Adapun Narasumber pada indikator-indikator penelitian yaitu :

- a. Perencanaan yaitu Sekretaris Desa dan Ketua BPD
- b. Pelaksanaan yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- c. Penatausahaan yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- d. Pelaporan yaitu Kepala Desa
- e. Pertanggungjawaban yaitu Kepala Desa dan Ketua BPD

Hasil

Hasil penelitian pada dokumen RPJMDes, RKPDes, Realisasi APPBdes dan laporan Semester Akhir Tahun Anggaran 2023 serta dokumen verifikasi pengajuan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan

Khusus (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Hasil Penelitian Penerapan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

N o	Nama Desa	Perencanaan	Pelaksanaan	Penata Usahaan	Pelaporan	Pertanggung-jawaban
1.	Desa A	-	-	-	-	-
2.	Desa B	-	-	-	-	-
3.	Desa C	-	-	-	-	-
4.	Desa D	-	-	-	-	-
5.	Desa E	-	-	-	-	-
6.	Desa F	-	-	-	-	-
7.	Desa G	-	-	-	-	-
8.	Desa H	-	-	-	-	-
9.	Desa I	-	-	v	-	-
10	Desa J	-	-	-	-	-
11	Desa K	-	-	-	-	-
12	Desa L	-	-	v	-	-
13	Desa M	-	-	-	-	-
14	Desa N	-	-	-	-	-
15	Desa O	-	-	-	-	-
16	Desa P	-	-	-	-	-
17	Desa Q	-	-	-	-	-
18	Desa R	-	-	-	-	-
19	Desa S	-	-	-	-	-
20	Desa T	-	-	v	-	-
21	Desa U	-	-	-	-	-
22	Desa V	-	-	-	-	-
23	Desa W	-	-	-	-	-
JUMLAH		0 Desa	0 Desa	3 Desa	0 Desa	0 Desa

Sumber data hasil penelitian penulis

Nama desa sengaja dianomimkan untuk menjaga kerahasiaan data yang disajikan. Penjabaran hasil penelitian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.9 dengan kriteria indikator yang disesuaikan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	23 Desa Kec. Manyar	Keterangan
1	Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana	21 Desa yang Sesuai dan 2 Tidak Sesuai	Lampiran 23 SK Bendahara 2 Desa tidak mengentri RKPDes dalam Aplikasi SISKEUDES
2	Pasal 63 ayat (2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	22 Desa yang Sesuai dan 1 Tidak Sesuai	Lampiran 16 Buku Kas Umum Pemasukan dana CSR salah kode rekening pemasukan
3	Pasal 63 ayat (3) Pencatatan pada bukukas umum ditutup setiap akhir bulan	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 24 Buku Kas Umum per Bulan
4	Pasal 64 ayat (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar.	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 21, 25 dan 26 Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak
5	Pasal 66 ayat (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara Swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 21 Kwitansi Panjar
6	Pasal 66 ayat (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 18 Kwitansi Jasa RAB
7	Pasal 66 ayat (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 27 Kwitansi Honorarium Perangkat
8	Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 27 dan 28 Kwitansi Honorarium Perangkat dan Daftar tanda terimahonorarium

	penerimaan.		
9	Pasal 67 ayat (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 24 Buku Kas Umum per Bulan
10	Pasal 67 ayat (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi evaluasi dan analisis atas laporan	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 25 Buku Kas Umum per Bulan (sudah verifikasi)
11	Pasal 67 ayat (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	23 Desa yang Sesuai	Lampiran 25 Buku Kas Umum per Bulan (sudahsetuju Kades)

Pembahasan Perencanaan

Dari 8 indikator yang penulis tetapkan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sesuai dengan tabel diatas. Peneliti menemukan bahwa seluruh Desa yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 telah mengelola keuangan Desa sesuai dengan ketentuan tahapan perencanaan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2023.

Pelaksanaan

Pada pelaksanaan keuangan Desa Peneliti menetapkan indikator sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018. Pada seluruh indikator pelaksanaan telah dilaksanakan oleh 23 Desa di Kecamatan Manyar. Peneliti tidak menemukan ketidaksesuaian dan hal itu terbukti dari pencatatan pembukuan di setiap desa, hal ini terjadi karena pihak Kecamatan Manyar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik secara berkala melakukan pendampingan dan evaluasi.

Penatausahaan

Di dalam penatausahaan Peneliti menetapkan indikator sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan jumlah indikator sebelas. Pada indikator ke tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan sebelas seluruh desa di Kecamatan Manyar telah melakukan penatausahaan sesuai

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada indikator pertama yakni Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana, peneliti melakukan pengecekan melalui aplikasi SISKEUDES versi 6.0 ditemukan bahwa RPJMDes dan RKPDes Tahun Anggaran 2023 tidak diinput oleh 2 Desa. Pada indikator Pasal 63 ayat (2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum peneliti menemukan hanya 1 Desa Tidak Sesuai dengan hasil temuan Lampiran 16 Buku Kas Umum hal ini dikarenakan human eror salah memasukan anggaran yang harusnya dimasukan kode belanja 4.3.3 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di wilayah sekitar, terinput di kode belanja 4.3.6. sebagai penerimaan bunga bank.

Pelaporan

Pada pelaporan keuangan Desa Peneliti menetapkan indikator sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 sebanyak tiga indikator. Pada seluruh indikator pelaporan telah dilaksanakan oleh 23 Desa di Kecamatan Manyar.

Pertanggungjawaban

Pada Pertanggungjawaban keuangan Desa Peneliti menetapkan indikator sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 sebanyak empat indikator. Pada

seluruh indikator pelaporan telah dilaksanakan oleh 23 Desa di Kecamatan Manyar. Semua tahapan pertanggung jawaban dari desa ke Bupati Kabupaten Gresik melalui Camat telah dilakukan.

Hambatan

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tak lepas dari kendala atau hambatan dalam keberhasilan pengelolaan, ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh desa dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa yaitu sumber daya manusia yang masih kurang, adanya keterlambatan dalam pelaporan, perubahan-perubahan APBDes yang tidak disengaja, dan masih kurangnya pemahaman dari masyarakat. Berikut penjelasannya :

a. Motivasi kerja

Faktor Internal Adalah bentuk motivasi seseorang yang dipengaruhi dari dalam diri setiap individu, misalnya apabila seorang pegawai atau karyawan yang dilihat dari seberapa tingkat kinerja dari seorang karyawan terutama bagi pemerintah desa dan perangkat desa yang dirasa memuaskan sebagai bentuk syarat dari sistem penilaian tingkat kinerja yang telah ditentukan.

b. Pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan pada sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. karena banyak BPD dan Kepala Desa memahami tentang manajemen. Meskipun banyak sekali sekretaris desa dan perangkat desa yang memiliki pendidikan Srata 1 akan tetapi mereka bukan berasal dari Jurusan Manajemen, Tehnik Sipil, Akutansi, Administrasi Masyarakat, Sosial dan Perpajakan sehinga kesulitan dalam melkukan penata Usahaan.

c. Faktor Ketelitian

Ketelitian adalah kesesuaian diantara beberapa data pengukuran yang sama dilakukan secara berulang. Tinggi

rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran. Selain itu ketelitian didefinisikan sebagai alat mengukur tingkat kebebasan dari kesalahan dalam menginput data, analisis dan proses data, dalam menyajikan dan lain-lain (Deddy, 2016).

Solusi

Hasil penelusuran lapangan juga diperoleh informasi dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tersebut, maka dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 4122/5165/37 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditujukan pada Bupati/Walikota se- Indonesia tertanggal 25 Juli 2018.

Hal yang harus dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

a. Pelatihan

Memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dan BPD Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan desa sekaligus memberikan pemahaman bagi BPD sebagai perwakilan masyarakat. . Akan tetapi banyak yang tidak hadir. Sehingga kedepan nya kami akan berinisiatif melalui ruang zoometing ata siaran live youtube.

b. Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
Terkait proses pemilihan Pemilihan dan penjaringan kepala desa atau P3D di Tahun 2024 kami telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyiapkan bank soal dengan sistem CAT dan materi menyesuaikan jabatan yang akan dipilih, sehingga kedepan nya perangkat desa yang dipilih memiliki kemampuan pada jabatan yang dilamar.

c. Pendekatan motivasi

Pendekatan motivasi sangat diperlukan untuk menciptakan good governance di lingkungan birokrasi pemerintah desa. Hal

ini digunakan sebagai instrumen yang baik untuk mendorong perangkat desa dalam pelaksanaan kerja menuju tata pemerintahan yang baik. Kekhasan motivasi sebagai pendekatan yang berciri good governance hendaknya memperhitungkan aspek..

d. Monitoring ini bertujuan agar aparat desa bisa tertib dalam bidang administrasi pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN

Pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan desa, hanya pada proses penatausahaan terdapat 3 Desa yang tidak sesuai. Adapun hasil analisa yang diperoleh sebagai catatan perubahan mendasar pengelolaan keuangan desa oleh peneliti di antaranya, Pencatatan akuntansi keuangan menggunakan metode Basis Kas, Pengelola keuangan diharuskan berasal dari perangkat, Terdapat perubahan struktur kodifikasi dan Terdapat tambahan format dokumen penganggaran, pelaksanaan, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban semuanya tercover oleh aplikasi SISKEUDES.

Hambatan yang dialami pemerintah desa adalah motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan serta faktor ketelitian. Solusinya yaitu Pelatihan, Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Pendekatan motivasi dan monitoring.

DAFTAR PUSTAKA

- A Purba, Ramen, Dkk. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV Syakir Media Press
- Adiputra. I. M. S., dkk. 2021. *Metode Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Ainin Fahmiah Haq & Kafidin Muzakki.(023. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. NEMR 2023; 1(1): 1-10 eISSN 3030-928X

Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru : Red Post Press

Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta

Armansyah, F & Kurnia 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

Asmawati, I., & Basuki, P. 2019. *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa*. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*,

Awaluddin. Rini & Y. Fauzi. 2017. *Analisis Kesalahan Siswa Mengerjakan Soal Matematika di Kelas V SDN 37 Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Diakses pada tanggal 31 Juni 2021.

Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Cetakan 1, Jakarta : Salemba Empat

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. 2014. *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.

Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. 2020. *Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya*. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*,

Depatemen Pendidikan Nasional. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Deviyanti, Novalina.2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Kepatihan Kecamatan*

- Menganti Kabupaten Gresik).
JURNAL EKONOMIKA45 Vol 8 No.
1 (Juni 2021) – E-ISSN:2798-575X ; P-
ISSN:2354-6581
- Eko Widodo, Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Emilianus Eo Kutu Goo Euprasius Mario Sanda.2023. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa VOL.I*, Juni 2022
- Hartono, J. 2014. *Metodologi penelitian sistem informasi* (J. Hartono, Ed.; Vol. 6).CV Andi Offset.
- Hehamahua, Hayati. 2015. Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 Nomor 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152*.
- Hermawan, Irwan. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). *Hidayatul Quran*.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi sektor publik*, Andi: Yogyakarta.
- Majid, Abdul. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517 -3532
- Nurmal, Yulianti & Hendry Saladin. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)*. ISSN 1693-4091 E-ISSN 2622-1845
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index> Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 18 No.3, Oktober 2021 : 412-425 ISSN 1693 - 4091
- Riswati .2021. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* Vol. 8, No. 1, Juni 2021: 13 - 31 Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri website: ejournal.ipdn.ac.id/JEKP, e-ISSN 2685-6069
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soleh, Chabib & Heru Chmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung :Fokus Media.
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo, RH Unang .2014. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Wiguna, Kusnadi Yudha. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Corresponding Author's Email: balance.aktfeb@gmail.com ISSN PRINT: 2548-7523 | E-ISSN: 2613-8956.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.